

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Cerai Gugat antara:

Pembanding, NIK, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 17 November 1990, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen, semula bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sekarang di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, NIK, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 27 April 1989, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada R.H.A. Mulyadi, S., S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Limbangansari Nomor 73, Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 552.a/SK/KH. RAMS/XII/2023/Cjr, tanggal 7 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2964/3014/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal 8 Desember 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3014/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 21 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 5 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING/dh. PENGGUGAT;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3014/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 14 November 2023.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Cerai PEMBANDING/dh. PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra TERBANDING/dh. TERGUGAT terhadap PEMBANDING/dh. PENGGUGAT (Pembanding);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Desember 2023 selanjutnya Terbanding memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3014/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan Permohonan Banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan perkara Nomor: 3014/Pdt.G/2023/PA. Cjr, tertanggal 21 Nopember 2023 dalam putusan banding;
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Desember 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor 3014/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 21 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Desember 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 13 Desember 2023 berdasarkan Tanda Bukti Melaksanakan Inzage Nomor 3014/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 7 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Januari 2024 dengan Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 5 Desember 2023 dan pada saat putusan Pengadilan Agama tersebut diucapkan pada tanggal 21 November 2023 Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Terbanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya kuasa Hukum Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili *kliennya* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator H. A. Halim Husein, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2023 ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan

Pengadilan Agama Cianjur yang menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Cianjur menolak eksepsi Terbanding, dengan pertimbangan bahwa eksepsi tersebut bukan menyangkut eksepsi kewenangan melainkan menyangkut pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut akan dipertimbangan bersama-sama dengan pokok perkara;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding mulai tidak harmonis/sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi sejak Februari 2023 s/d September 2023 pisah rumah sekalipun tidak secara mutlak karena Terbanding masih pulang ke rumah setiap satu atau dua minggu sekali, disebabkan sikap Terbanding tidak memberi nafkah dan selalu membebankan biaya rumah tangga kepada Pembanding serta Terbanding tidak transfaran dalam hal penghasilan setiap bulannya sebagai guru, sewaktu ditanya oleh Pembanding tentang penghasilannya Terbanding mengatakan gajinya ditabung di koperasi dan akan diambil nanti waktu lebaran, namun ketika lebaran tiba Terbanding masih tetap tidak terbuka dan tidak memberi nafkah untuk keperluan Pembanding dan antara Pembanding dengan Terbanding belum pisah tempat tinggal sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur;
- Bahwa Terbanding telah memberikan jawaban pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil gugatan Pembanding, terkecuali pada point 3 mengenai pelaksanaan pernikahan antara Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa Pembanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.16 serta saksi-saksi, yaitu: Saksi I Pembanding dan Saksi II Pembanding;

- Bahwa dari bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan saksi terbukti Pembanding dan Terbanding telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2014 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa dari bukti-bukti tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Cianjur, terutama dari keterangan saksi Pembanding: Saksi I Pembanding dan Saksi II Pembanding, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, bahwa belum pernah melihat pertengkaran Pembanding dan Terbanding hanya sering mendengar keluhan Pembanding, kemudian Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal sejak September 2023, karena Pembanding pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kost di Wisma Duta Cianjur;
- Bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.14 serta saksi-saksi yaitu: Saksi I Terbanding dan Saksi II Terbanding;
- Bahwa dari bukti-bukti tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Cianjur, bahwa Terbanding mampu menguatkan dalil-dalil bantahannya, bahwa Terbanding T.5 dan T.6 (bukti setoran awal atas nama Pembanding dan Terbanding), T.8 (Bukti Kuitansi Pembayaran SPP Sekolah PG Anak Pembanding dan Terbanding), T9 (Bukti Pembayaran UDB anak Pembanding dan Terbanding) terutama dari keterangan saksi Terbanding, bahwa saksi belum pernah melihat pertengkaran Pembanding dan Terbanding, sejak 11 September 2023 berpisah rumah karena Pembanding pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kost, pihak keluarga belum pernah merukunkan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding ternyata Pembanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai serta telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan atau salah satu pihak (Terbanding) tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin setelah minimal 12 (dua belas) bulan dan belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pembanding tidak memenuhi 2 unsur tersebut, yaitu telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan telah pisah tempat tinggal paling kurang 6 (enam) bulan dan tidak terbukti KDRT atau Terbanding tidak memberikan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin minimal 12 (dua belas) bulan sebagaimana yang dimaksud oleh penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA No. 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama, yang disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 angka 1. Dengan demikian dalil-dalil gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3014/Pdt.G/2023/PA.Cjr, tanggal 21 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3014/Pdt.G/2023/PA.Cjr, tanggal 21 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muslim, S.H., M.H. dan Dr. H. Abd. Latif, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

H. Usman Baehaqi, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)